



BUPATI KUNINGAN

Yth. (daftar nama terlampir)

SURAT EDARAN

NOMOR 400.8/29/KESRA/2026

TENTANG

**GERAKAN BERSAMA SAUYUNAN MIARA MAKAM DALAM RANGKA
PENGUATAN NILAI GOTONG ROYONG, PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL, DAN
PENGHORMATAN KEPADA PARA PENDAHULU**

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperkuat karakter masyarakat yang religius, berbudaya, serta memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari implementasi Visi Kabupaten Kuningan "Kuningan Melesat" (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh), Pemerintah Kabupaten Kuningan memandang perlu membangun sebuah gerakan bersama yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur masyarakat yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

Masyarakat Kabupaten Kuningan sejak dahulu memiliki tradisi mulasara karuhun, yakni menghormati, mengenang, dan merawat jasa para leluhur sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sunda yang religius, beradab, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Tradisi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui doa kepada para pendahulu, tetapi juga melalui kepedulian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian tempat peristirahatan mereka.

Kemajuan daerah tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, pejuang, para pemimpin terdahulu, serta seluruh generasi yang telah meletakkan fondasi pembangunan Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, upaya merawat makam para pendahulu bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan, melainkan bentuk penghormatan atas jasa mereka sekaligus pengingat bahwa kemajuan hari ini berdiri di atas pengorbanan generasi sebelumnya.

Melalui semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menginisiasi Gerakan Bersama Sauyunan Miara Makam (GEMA SAUMIMA) sebagai gerakan sosial, budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga kebersihan, kerapian, dan kelestarian lingkungan makam serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian sosial, penghormatan kepada leluhur, dan pelestarian kearifan lokal.

**Jalan Siliwangi Nomor 88 Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871068
Kuningan Jawa Barat 45512**

Gerakan ini diharapkan menjadi bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Kuningan, sehingga semangat pembangunan daerah senantiasa berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu.

Kemajuan tidak boleh memutus akar. Kuningan Melesat harus tetap menghormati, merawat, dan mengenang jasa para pendahulu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan GEMA SAUMIMA secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tujuan pelaksanaan GEMA SAUMIMA adalah untuk:

1. menumbuhkan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat;
2. mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarwarga serta lintas generasi;
3. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan makam;
4. menanamkan nilai penghormatan kepada leluhur, tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan para pendahulu;
5. melestarikan budaya lokal dan tradisi *mulasara karuhun* sebagai bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Kuningan;
6. memperkuat karakter masyarakat yang religius, berakhlak, dan peduli terhadap lingkungan;
7. mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengenal sejarah dan tokoh-tokoh di lingkungan sekitarnya; dan
8. mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kuningan yang berbudaya, harmonis, dan berdaya saing dalam mewujudkan Visi Kuningan Melesat.

3. KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GEMA SAUMIMA, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Gerakan

GEMA SAUMIMA yang dimaknai sebagai gerakan kebersamaan seluruh masyarakat dalam merawat, menjaga, dan memuliakan lingkungan makam sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

2. Pelaksanaan Gerakan

GEMA SAUMIMA dilaksanakan secara rutin **paling sedikit satu kali dalam setiap bulan**, dengan pelaksanaan serentak pada **Jumat minggu pertama** mulai pukul **06.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB**, sebelum aktivitas kerja dan pembelajaran dimulai.

Pemerintah Desa, Kelurahan, lembaga, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat dapat melaksanakan kegiatan tambahan di luar jadwal tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

3. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan GEMA SAUMIMA dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- 1) membersihkan area makam beserta lingkungan di sekitarnya;
- 2) membersihkan rumput, semak belukar, sampah, dan saluran air di sekitar makam;
- 3) merawat akses jalan menuju area makam agar tetap bersih, rapi, dan mudah dilalui;
- 4) melakukan penataan lingkungan makam secara sederhana sesuai dengan kondisi setempat tanpa mengubah bentuk, nilai sejarah, maupun keaslian makam;
- 5) menanamkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial melalui partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat;
- 6) melibatkan generasi muda sebagai sarana pembelajaran untuk mengenal sejarah, jasa, dan keteladanan para leluhur, tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, serta para pendahulu di lingkungan masing-masing;
- 7) melaksanakan doa bersama setelah kegiatan bebersih makam sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan pengiriman doa kepada para leluhur, tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, para pemimpin terdahulu, serta seluruh warga yang telah meninggal dunia;
- 8) mempererat silaturahmi antarwarga serta memperkuat nilai-nilai religius, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 9) melaksanakan kegiatan positif lainnya yang sejalan dengan tujuan GEMA SAUMIMA serta tidak bertentangan dengan norma agama, nilai budaya, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran Gerakan

Gerakan ini dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan yang meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) Perangkat Daerah;
- 3) Pemerintah Kecamatan;
- 4) Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 5) satuan pendidikan;
- 6) lembaga pendidikan keagamaan;
- 7) organisasi kemasyarakatan;
- 8) organisasi keagamaan;
- 9) organisasi kepemudaan;
- 10) Karang Taruna;
- 11) komunitas budaya;
- 12) komunitas lingkungan; dan
- 13) serta seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.

5. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan GEMA SAUMIMA dilakukan pada makam yang berada di wilayah masing-masing, meliputi:

- 1) makam keluarga;
- 2) makam umum;
- 3) makam leluhur;
- 4) makam tokoh agama;
- 5) makam sesepuh desa;
- 6) makam tokoh masyarakat;
- 7) makam tokoh perjuangan;
- 8) makam pemimpin terdahulu; dan/atau
- 9) lokasi pemakaman lainnya yang menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat setempat.

6. Pencanaan Gerakan

Sebagai momentum dimulainya GEMA SAUMIMA, Pemerintah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan perencanaan pada **hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026**.

Pencanaan tersebut merupakan simbol dimulainya pelaksanaan GEMA SAUMIMA secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.

Dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan dimaksud, penugasan **Perangkat Daerah, instansi, dan unsur terkait pada lokasi-lokasi kegiatan** diatur lebih lanjut melalui surat penugasan tersendiri.

4. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan GEMA SAUMIMA secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan, kepada seluruh pemangku kepentingan diminta untuk berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan GEMA SAUMIMA, serta membangun sinergi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar:

- 1) mendukung pelaksanaan GEMA SAUMIMA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- 2) menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA;

- 3) membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta unsur masyarakat dalam mendukung keberhasilan gerakan; dan
- 4) menjadi teladan dalam menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghormatan kepada para pendahulu.

3. Kecamatan

Camat agar:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan GEMA SAUMIMA di wilayah kecamatan;
- 2) menggerakkan Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan GEMA SAUMIMA secara rutin;
- 3) membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan unsur masyarakat lainnya; dan
- 4) melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan GEMA SAUMIMA di wilayahnya.

4. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Kepala Desa dan Lurah agar:

- 1) menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA;
- 2) mengidentifikasi dan menetapkan lokasi-lokasi makam yang menjadi prioritas pemeliharaan di wilayahnya;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan lintas generasi; dan
- 4) menjaga keberlangsungan pelaksanaan GEMA SAUMIMA sebagai bagian dari budaya masyarakat di wilayahnya.

5. Satuan Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Kepala satuan pendidikan dan lembaga pendidikan keagamaan agar:

- 1) menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, semangat gotong royong, dan penghormatan kepada para pendahulu sebagai bagian dari pendidikan karakter;
- 2) mendorong keterlibatan peserta didik dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA sesuai dengan usia, kondisi, dan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) mengenalkan sejarah, nilai-nilai perjuangan, serta keteladanan para tokoh dan leluhur di lingkungan sekitar kepada peserta didik.

6. Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna, Komunitas Budaya, Komunitas Lingkungan

Pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, Karang Taruna, komunitas budaya, komunitas lingkungan, serta organisasi dan komunitas lainnya agar:

- 1) menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat;

- 2) mengembangkan kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing;
- 3) turut menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta semangat kebersamaan dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA; dan
- 4) mendorong keterlibatan generasi muda dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

7. Masyarakat

Seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan dihimbau untuk:

- 1) berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA di lingkungan masing-masing;
- 2) menjaga kebersihan, kerapian, dan kelestarian lingkungan makam sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan pendahulu;
- 3) memelihara semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- 4) mengajak anggota keluarga, khususnya generasi muda, untuk mengenal sejarah serta menghargai jasa para leluhur, tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan para pendahulu; dan
- 5) mengakhiri setiap pelaksanaan GEMA SAUMIMA dengan doa bersama sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin terdahulu yang telah berjasa bagi daerah, serta mengenang seluruh warga yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan doa dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan semangat kebersamaan.

5. KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan dilaksanakan secara sederhana, tertib, aman, dan mengedepankan semangat kebersamaan serta gotong royong;
2. pelaksanaan kegiatan tidak dipungut biaya kepada masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing wilayah;
3. pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan norma agama, adat istiadat, budaya, kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan tidak dimaksudkan sebagai kegiatan yang bersifat seremonial semata, melainkan sebagai gerakan sosial masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
5. Pemerintah Desa, Kelurahan, maupun masyarakat dapat mengembangkan bentuk kegiatan sesuai karakteristik wilayah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan GEMA SAUMIMA; dan
6. dalam pelaksanaannya, agar diupayakan melibatkan berbagai unsur masyarakat secara lintas generasi sebagai media mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menanamkan nilai penghormatan kepada para pendahulu.

6. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan GEMA SAUMIMA, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan** selaku koordinator pelaksanaan GEMA SAUMIMA melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan gerakan secara berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait.
2. **Camat** melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan GEMA SAUMIMA di wilayah kecamatan serta mendorong partisipasi aktif Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan gerakan.
3. **Kepala Desa dan Lurah** melakukan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan GEMA SAUMIMA di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan penghormatan kepada para pendahulu.
4. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dokumentasi kegiatan berupa foto, video, atau bentuk dokumentasi lainnya dapat dihimpun sebagai bahan publikasi, pembelajaran, dan penyempurnaan pelaksanaan GEMA SAUMIMA.
5. Dalam hal diperlukan, Camat dapat menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan GEMA SAUMIMA kepada Bupati melalui **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan** sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengembangan kebijakan.
6. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembinaan dan penyempurnaan pelaksanaan GEMA SAUMIMA agar gerakan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan serta menjadi budaya masyarakat Kabupaten Kuningan.

7. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA di wilayah Kabupaten Kuningan.

Melalui GEMA SAUMIMA, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga dan merawat makam bukan semata-mata menjaga kebersihan lingkungan, melainkan juga sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur, tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, para pejuang, dan para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan dasar kehidupan serta pembangunan Kabupaten Kuningan. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, penghormatan kepada sejarah, dan nilai-nilai religius yang tumbuh dalam gerakan ini diharapkan menjadi bagian dari karakter masyarakat dalam mewujudkan **Kuningan Melesat yang Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh**.

Untuk itu, kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMA SAUMIMA sebagai gerakan bersama yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kemajuan tidak boleh memutus akar. Kuningan Melesat harus tetap menghormati, merawat, dan mengenang jasa para pendahulu sebagai fondasi dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 18 Agustus 2026

Bupati Kuningan,



Dian Rachmat Yanuar

Tembusan:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
3. Dandim 0615 Kuningan;
4. Kapolres Kuningan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan;
7. Ketua Pengadilan Agama Kuningan.

Lampiran Surat Bupati Kuningan

Nomor : 400.8/29/KESRA/2026

Tentang : Gerakan Bersama Sauyunan Miara Makam Dalam Rangka
Penguatan Nilai Gotong Royong, Pelestarian Kearifan Lokal,
Dan Penghormatan Kepada Para Pendahulu

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Staf Ahli Bupati Kuningan;
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kuningan;
7. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, Pondok Pesantren, serta Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Kabupaten Kuningan;
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Profesi, dan Komunitas Masyarakat se-Kabupaten Kuningan;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan, serta organisasi perempuan lainnya di Kabupaten Kuningan;
10. Seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Bupati Kuningan,



Dian Rachmat Yanuar